

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, penerapan etika menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. Salah satu aspek penting dalam etika bisnis adalah bagaimana praktik kebijakan pengembalian sisa uang belanja. Hal tersebut, kerap kali dianggap bukan merupakan persoalan krusial di tengah masyarakat, baik di sebabkan oleh simplifikasi praktik jual beli ataupun normalisasi transaksi dagang yang tidak atau belum sejalan dengan prinsip dan etika bisnis Islam.

Prinsip etika bisnis Islam didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan. Pengembalian sisa uang belanja tidak hanya sekedar transaksi ekonomi, tetapi juga mencerminkan komitmen pelaku usaha terhadap nilai-nilai tersebut. Melalui pengadopsian kebijakan yang transparan dan adil dalam pengembalian sisa uang, pelaku usaha dapat membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan, serta menunjukkan integritasnya dalam menjalankan bisnis.¹

Prinsip utama dalam etika bisnis Islam harus berlandaskan kesadaran bahwa manusia berperan sebagai khalifah di bumi. Hal ini sejalan

¹ Nanda Safarida Sakinah, "Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Konsumen (Studi Kasus Di Atakana Swalayan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat)," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2023): 26–49.

dengan tanggung jawab untuk mengelola serta memanfaatkan sumber daya secara bijak guna memakmurkan kehidupan.²

Dalam menjalankan bisnis, seorang muslim dianjurkan untuk bekerja dengan niat ibadah dan sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Namun, Islam memiliki ketentuan mengenai aktivitas bisnis, di mana ada hal-hal yang diperbolehkan dan ada yang dilarang. Bisnis yang berlandaskan nilai-nilai syari'at dan membawa manfaat bagi banyak orang itu diperbolehkan, sementara praktik bisnis yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan ajaran syari'at dianggap tidak diperbolehkan.³

Salah satu fenomena yang terjadi dalam praktik jual beli adalah pengembalian sisa uang belanja diganti dengan barang. Hal tersebut merupakan praktik akad jual beli tambahan. Pembahasan dari dalam dari akad jual beli tambahan yang dimaksud adalah *bai' mu'athah*. *Bai' mu'athah* sendiri merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang berakad dengan cara serah terima uang dan barang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*.⁴

Dalam penetapan sah dan tidak sahnya jual beli tersebut, timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Syafi'iyah* berpendapat bahwa dalam melaksanakan *akad* (perjanjian) harus menggunakan *lafaz ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) yang jelas (*sharih*) atau sindiran

² Muhammad Toriq Nurmadiansyah, "Etika Bisnis Islam: konsep dan praktek", (Yogyakarta: Cakrawala Media Pustaka, 2021), 38.

³ Syahidah Rahmah, "Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Bisnis," *Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020), 84-85.

⁴ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*", (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 36-37.

(*kinayah*). Mereka berkeyakinan bahwa jual beli dengan cara *mu'athah* (serah terima barang tanpa *lafaz ijab* dan *kabul* yang jelas) tidak sah.⁵ Kemudian Para ulama dari kalangan Syafi'iyah, seperti An-Nawawi, Al-Mutawally, dan Al-Baghawi, juga berpendapat bahwa jual beli adalah tindakan memperoleh kepemilikan harta benda melalui pertukaran yang sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pertukaran ini dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau kerelaan, yang melibatkan pemindahan hak kepemilikan dengan memperoleh barang lain sebagai penggantinya. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencari keuntungan (laba) dengan cara yang diperbolehkan oleh hukum syari'ah.⁶

Terdapat kewajiban hukum yang semestinya melindungi hak-hak konsumen.⁷ Perlindungan yang mencakup materil dan immaterial.⁸ Kebijakan pengembalian yang jelas dan mudah, akan meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pelanggan dalam bertransaksi.⁹ Ketiakpuasan ini mencakup ketidakjelasan informasi terkait dengan penyaluran donasi.¹⁰

⁵ Prilia Kurnia Ningsih, "*Fiqih Muamalah*", (Depok: Rajawali Press, 2021), 85-87.

⁶ M. Agus Budiantoro dan Moh. Yaisr, Fauzi, "Praktik Jual Beli Secara Mu'athah Menurut Pandangan Ulama", *Indonesian Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 01, No. 01, 2024, 18.

⁷ Djulaeka Hariyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pengembalian Uang Sisa Belanja Dalam Bentuk Barang/Permen Di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung," *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan* 15, no. 1 (2021): 43–52.

⁸ Asrul Hidayat Ummul Khairun Nisa, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Sisa Kembalikan Pada Transaksi Di Alfamart Dengan Barang Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Madani Legal Riview* 8, no. 2 (2024): 129–45.

⁹ Mukhammad Islammudin and Laras Sati, "Pengalihan Pengembalian Uang Sisa Belanja Konsumen Retail Wilayah Sidoarjo," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2022): 35–43.

¹⁰ Dian Septiani, Nurfiah Anwar, and A. Syathir Sofyan, "Kepuasan Konsumen Terhadap Pengalihan Pengembalian Donasi Perspektif Etika Bisnis Islam Di Minimarket Indomaret," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2023): 55–70.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen dalam kasus pengembalian uang belanja antara lain terkait dengan kecepatan proses pengembalian uang. Pelanggan cenderung lebih puas jika proses ini dilakukan dengan cepat dan efisien. Selain itu, komunikasi yang jelas mengenai kebijakan pengembalian, prosedur, dan status pengembalian sangat penting untuk menghindari kebingungan.¹¹

Sikap layanan pelanggan yang ramah dan profesional juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, terutama ketika menangani keluhan atau masalah. Kesesuaian kebijakan pengembalian yang adil dan sesuai dengan harapan pelanggan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan tingkat kepuasan. Kemudahan proses pengembalian yang sederhana dan mudah diikuti akan lebih disukai oleh pelanggan, sementara ketersediaan alternatif penggantian seperti penggantian produk atau kredit toko dapat memberikan fleksibilitas kepada pelanggan dan meningkatkan kepuasan mereka.¹²

Salah satu inovasi dalam transaksi jual beli yang sering ditemui adalah pengembalian uang sisa belanja dalam bentuk barang. Ketika berbelanja di swalayan, tak jarang pelanggan menerima barang sebagai pengganti uang kembalian, meskipun mungkin mereka tidak menginginkannya. Nilai barang yang diberikan biasanya antara Rp. 200.00, hingga Rp. 1.000.00, per item.

¹¹ Suwiknyo Marlina Kurnia, "Kepuasan Konsumen: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi," *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal* 15, no. 01 (2018).

¹² Haris Murwanto Brilian Catur Sukma, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan," *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 21, no. 3 (2023): 300–309.

Praktik ini muncul sebagai solusi atas sulitnya memperoleh uang pecahan kecil, Rp. 200.00, Rp. 100.00, Rp. 500.00, hingga pecahan Rp. 1.000.00, keterbatasan pecahan kecil menyebabkan pengelola swalayan kesulitan menyediakan uang kembalian dalam jumlah yang tepat, sehingga mereka terkadang memilih untuk mengenakan jumlah kembalian atau menggantinya dengan barang sebagai alternatif. Swalayan Pusaka sebagai salah satunya swalayan yang berada di daerah Jln. Raya Papar-Pare, Kec. Papar, Kab. Kediri.

Untuk mematuhi prinsip etika bisnis Islam, penting bagi swalayan seperti Pusaka untuk memastikan bahwa setiap penggantian kembalian uang dengan barang dilakukan dengan persetujuan dan kerelaan konsumen, serta memastikan bahwa barang yang diberikan memiliki nilai yang setara dengan sisa uang yang seharusnya diterima konsumen. Dengan demikian, keadilan dan kejujuran dalam transaksi dapat tetap terjaga.¹³

Penelitian ini memilih Swalayan Pusaka sebagai objek studi kasus karena beberapa alasan signifikan. Pertama, Swalayan Pusaka menggunakan dua jenis transaksi, yaitu uang dan barang sebagai kembalian, yang memberikan kompleksitas dan kekayaan data untuk diteliti, dibandingkan tempat lain yang hanya menggunakan salah satu jenis transaksi. Kedua, terdapat keluhan mengenai pelayanan yang kurang nyaman terhadap konsumen, menjadikan swalayan ini kasus yang menarik

¹³ Yuni Tampi Rositadani, dan Fitri Astuti, "Analisis Sistem Pengembalian Atau Penukaran Produk Kadaluwarsa Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam Pada PT E-Perbama Di Villa Mutiara Cikarang Selatan", *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, Vol. 4, No. 1, 2022: 13-28.

untuk dianalisis guna meningkatkan pelayanan dan pengalaman konsumen. Ketiga, Swalayan Pusaka memiliki sejarah panjang, berdiri sejak tahun 2011 dan mulai menggunakan kembalian barang sejak tahun 2014. Sejarah yang panjang ini menyediakan banyak data historis untuk analisis mendalam. Keunikan dan kekayaan data dari Swalayan Pusaka membuatnya menjadi objek penelitian yang lebih menarik dan relevan dibandingkan tempat lain, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh temuan yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di beberapa swalayan yang terdapat di daerah papar, masih ditemukan praktik jual beli terkait pengembalian uang. Ketika karyawan harus mengembalikan sisa uang belanja berkisar Rp. 500,00 sampai Rp. 1,000,00 dengan alasan tidak tersedia uang pecahan kecil, mereka biasanya menawarkan barang seperti permen atau jajanan lain sebagai uang kembalian.¹⁴ Praktik ini muncul sebagai solusi atas keterbatasan uang pecahan kecil, meskipun tidak selalu sesuai dengan prinsip transaksi ideal dalam Islam. Sebenarnya konsumen tidak ingin sisa kembalian tersebut ditukar dengan barang, tapi mau tidak mau konsumen harus terpaksa menerimanya karena tidak ada pilihan lain. Hal ini dapat menyalahi etika bisnis Islam jika transaksi tersebut dilakukan atas dasar tidak ada kerelaan di antara kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut permasalahan muncul ketika terjadinya transaksi jual beli. Faktanya, banyak pelanggan yang memiliki pengalaman tidak nyaman saat

¹⁴ Wawancara dengan Devi Lailatul sebagai Admin di Swalayan Pusaka, pada 10 Januari 2025

melakukan pembelian di Swalayan Pusaka Papar. Untuk kasus uang kembalian sisa transaksi dalam bentuk barang, penulis melakukan interaksi kepada pihak swalayan dan pelanggan yang ada di Swalayan Pusaka Papar. Salah satu alasan pihak swalayan memberikan kembalian uang diganti dengan barang yakni, saat ini sulit sekali mendapatkan uang receh untuk kembalian sehingga beliau sering menawarkan barang (permen) untuk dijadikan kembalian sesuai harga uang sisa belanja pelanggan di tokonya.

Praktik pengembalian sisa uang dalam bentuk barang menimbulkan penyimpangan etika bisnis Islam dan kalau pembeli tidak ikhlas akan menimbulkan kekecewaan pada pembeli. Hal ini terjadi saat pembeli membeli sesuatu dan ternyata kembalian uang sisa belanja tidak ada maka penjual biasanya menggantikan uang sisa belanja tersebut dengan barang yang senilai dengan jumlah sisa uang belanja, akan tetapi terkadang penjual belum minta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli untuk mengganti sisa belanja dengan barang yang senilai.¹⁵ Dan masalahnya jika penjual tidak memiliki kembalian sisa uang belanja yang senilai maka dengan terpaksa konsumen menerima pengganti dengan barang yang senilai, seolah-olah penjual tidak memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menolak tawaran penjual. Walaupun jumlah nominal uang kembalian sisa belanja cenderung kecil namun hal tersebut bisa berdampak pada tidak nyamanan konsumen dalam berbelanja. Jika terjadi tidak ikhlasan dari pembeli maka

¹⁵ Nanda Safarida Sakinah, "Etika Bisnis Islam Dalam Praktik Pengembalian Uang Belanja Konsumen (Studi Kasus Di Atakana Swalayan Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat)," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 01, no. 01 (2023): 26–49

akan menyebabkan penyimpangan dalam etika bisnis dan terjadi tidak puasan konsumen dalam transaksi tersebut. Dalam dunia bisnis, etika sangatlah penting. Pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi, dan mengurangi kepercayaan pelanggan.¹⁶

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan praktisi bisnis, tetapi juga bagi konsumen yang ingin memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Sebagai bentuk aktual, maka kajian ini diharapkan dapat menelaah secara rinci penerapan etika bisnis Islam, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pengembalian sisa uang dengan barang yang seharusnya sesuai dengan teori, landasan, dan praktek lapangan. Sehingga masalah tersebut bisa dievaluasi sesuai teori dan hukum yang ada maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Swalayan Pusaka Jln Raya Papar-Pare, Kec. Papar, Kab. Kediri)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat disusun adalah:

1. Bagaimana praktik pengembalian sisa uang belanja dengan barang di Swalayan Pusaka?

¹⁶ Suyanto dkk, “*Aspek Hukum Dalam Perekonomian (Legal Aspects In Economy)*”, (Lamongan: Academia Publication, 2024), 165.

2. Bagaimana praktik pengembalian sisa uang belanja di Swalayan Pusaka dalam perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian diatas, dapat diambil tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik pengembalian sisa uang belanja dengan barang di Swalayan Pusaka.
2. Untuk menjelaskan praktik pengembalian sisa uang belanja di Swalayan Pusaka dalam perspektif etika bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teori maupun praktik. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoris

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam praktik pengembalian sisa uang belanja, khususnya di Swalayan Pusaka.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pelaku bisnis lain dalam menerapkan praktik pengembalian sisa uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

- b. Penerapan etika bisnis Islam yang baik dalam kebijakan pengembalian sisa uang dapat meningkatkan reputasi Swalayan Pusaka di mata pelanggan dan masyarakat luas.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam proses penelitian ini, penulis menjumpai sejumlah penelitian yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian-penelitian tersebut memberikan perspektif yang dapat memperkaya pembahasan serta mendukung analisis yang dilakukan.

1. Nisha Ayustia Malini, “Praktik Pengembalian Uang Sisa Fotocopy Dengan Barang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Fotocopy Alfia I Jalan Sunan Ampel Ngronggo Kota Kediri)”.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengembalian sisa uang fotocopy dengan barang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang pendekatannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek pengembalian sisa uang fotocopy dengan barang diperbolehkan dalam ekonomi Islam karena tidak melanggar rukun dan syarat transaksi. Hal ini sesuai dengan akad tukar menukar atau *barter (Tabadul)* yang dilakukan secara suka rela, setelah adanya persetujuan dari pembeli sebelum transaksi berlangsung.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pengembalian sisa uang belanja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada dalam praktik ekonomi

¹⁷ Nisha Ayustia Malini, “Praktik Pengembalian Uang Sisa Fotocopy Dengan Barang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Fotocopy Alfia I Jalan Sunan Ampel Ngronggo Kota Kediri)”, (Skripsi, IAIN Kediri, Kediri, 2023).

Islam lebih menekankan aspek sahnya transaksi berdasarkan akad yang disepakati sedangkan dalam penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa pengembalian sisa uang belanja dengan barang harus jelas alasannya dan menjaga agar konsumen tidak merasa terdzhalmi maka dalam praktik tersebut akan timbul rasa kerelaan antara keduanya, sehingga menyatakan bahwa menurut etika bisnis Islam praktik tersebut diperbolehkan.

2. Muhammad Muftiarq Rusweda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja Diganti Dengan Barang Pada Warung di Daerah Buninagara Kota Tasikmalaya”.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pengembalian sisa uang pembelanjaan dengan barang dan untuk mengetahui dan memahami hukum pelaksanaan pengembalian sisa uang pembelanjaan dengan barang. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptif.

Hasil dari penelitian ini membahas tentang praktik penggantian sisa uang belanja dengan barang di warung Buninagara dilakukan karena keterbatasan uang pas dan dianggap sah dalam Islam jika dilakukan secara suka sama suka (*Antaradin minkum*). Jika penjual tidak meminta persetujuan pembeli, bisa timbul ketidakrelaan yang berpotensi merusak akad. Karena praktik ini telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka

¹⁸ Muhammad Muftiarq Rusweda, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Sisa Uang Belanja Diganti Dengan Barang Pada Warung di Daerah Buninagara Kota Tasikmalaya”, (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2024).

dapat dikatakan praktik ini merupakan *Urf*” atau adat istiadat/kebiasaan. Pembeli yang merasa terpaksa dapat menggunakan hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas menggantikan uang kecil yang tidak tersedia dengan barang sebagai alternatif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lebih menekankan analisis prinsip etika bisnis Islam dan dampaknya terhadap keadilan ekonomi serta perlindungan konsumen, sedangkan praktik di warung Buninagara terjadi secara kehidupan sehari-hari, mengikuti kondisi lapangan.

3. Lia Rahmawati, “Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Swalayan Bc Mart 1 Salatiga)”.¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik pengalihan sisa uang belanja dengan permen di Swalayan BC Mart 1 Salatiga, bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang perlindungan konsumen terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan yuridis *normative*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan praktik pengalihan sisa uang belanja dengan permen ini terjadi akibat sulitnya memperoleh recehan yang nominal kecil, dan hal ini dilakukan

¹⁹ Lia Rahmawati, “Praktik Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Swalayan Bc Mart 1 Salatiga), (Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2020).

oleh kasir di Swalayan BC Mart 1 Salatiga. Meskipun transaksi jual beli tersebut sah menurut hukum Islam, yang tidak diperbolehkan adalah tidak jelas akad dalam pengembalian yang dialihkan ke bentuk barang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen, praktik ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas pengalihan uang sisa belanja dalam bentuk barang karena keterbatasan uang receh. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada praktik yang dilakukan tanpa persetujuan konsumen dan akad yang jelas tidak sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Sedangkan dalam penelitian ini diperbolehkan jika dilakukan dengan dasar kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual.

4. Febby Nurmezza Luna, “Analisis Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Perspektif Fiqh Muamalah dan UU No. 7 Pasal 21 Ayat (1) Tentang Penggunaan Rupiah (Studi Kasus di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)”²⁰. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik pemberian uang kembalian dengan permen di toko swalayan yang berada di Desa Selokaton, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini mengkaji praktik pengembalian uang kembalian dalam

²⁰ Febby Nurmezza Luna, “Analisis Pengembalian Sisa Uang Belanja Dengan Barang Perspektif Fiqh Muamalah dan UU No. 7 Pasal 21 Ayat (1) Tentang Penggunaan Rupiah (Studi Kasus di Toko Swalayan Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)”. (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2023).

bentuk barang dengan pendekatan asas *'an taradin* serta Undang-Undang No. 7 Pasal 21 ayat (1) terkait penggunaan rupiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pengembalian uang dengan barang di toko swalayan Desa Selokaton asas *'an taradin* belum sepenuhnya terpenuhi karena mayoritas konsumen masih merasa tidak sepenuhnya rela dengan mekanisme tersebut.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas penggantian sisa uang belanja. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada kebijakan pelanggan terhadap pengembalian sisa uang belanja ditinjau dari sudut pandang etika bisnis Islam.

5. Supriadi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi (Konsumen Minimarket Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)".²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan yang diberikan oleh minimarket Alfamart Almahera II pada pengembalian uang dalam bentuk donasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan konsumen minimarket Alfamart Almahera II terhadap mekanisme pengembalian sisa uang dalam bentuk donasi

²¹ Supriadi, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Pengembalian Uang Dalam Bentuk Donasi (Konsumen Minimarket Alfamart Almahera II Kelurahan Surabaya Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu)," (Skripsi, IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020).

cenderung rendah, yang mengindikasikan adanya ketidakpuasan dari pihak konsumen.

Persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas penggantian sisa uang belanja ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada kebijakan pelanggan terhadap pengembalian sisa uang belanja ditinjau dari sudut pandang etika bisnis Islam.